

## BAB I

### PENDAHULUAN


#### 1.1 Latar Belakang

Peranan wilayah pesisir dan laut merupakan bagian penting pada pengembangan usaha sebagai faktor utama dalam pembangunan nasional dan daerah. Pada segi ekonomi kawasan ini menjanjikan potensi komersial yang besar karena sumber daya alamnya yang kaya dan beragam. Ketangkasan daerah ini juga telah di buktikan dengan berhasilnya daerah ini sebagai salah satu penyelamat ekonomi nasional sebagai penghasil devisa. Oleh karena itu, kiblat pembangunan pemerintah adalah memperkuat peran sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumber pertumbuhan.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir laut belum optimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kebijakan, strategi dan program pembangunan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menopang usaha kegiatan penangkapan ikan. Disamping itu masih rendahnya sumber daya manusia, baik dalam hal pengelolaan usaha, pengetahuan, manajemen mutu ikan, teknik pengolahan / penanganan produk.

Sebagai salah satu negara yang memiliki kepulauan maritim terbesar di dunia, Indonesia terbilang salah satu negara yang mengagendakan pembenahan kawasan sekitar pesisir pantai pada setiap kepulauan yang ada di seluruh Indonesia, hal ini bertujuan untuk agenda promosi terhadap potensi sumber daya alam dan non

sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan pesisir tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan terdapat 17.500 pulau, dengan panjang sekitar 81.000 km, serta Indonesia termasuk kedalam negara kepulauan terbesar di dunia setelah Kanada, dengan luas daratan mencapai 1.9 juta km<sup>2</sup>, serta luas lautan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a depiction of a building or monument. The bottom of the shield contains the motto "TUJUH BELAS BANGSA" in a stylized font.

Kawasan pesisir merupakan bagian wilayah yang sangat penting, namun peka terhadap gangguan. Kerentanan ini disebabkan wilayahnya yang tidak stabil secara temporal dan spasial. Perubahan yang terjadi disebabkan dari berbagai kegiatan seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya dan pariwisata. Aktivitas manusia dalam menciptakan ruang terbangun menimbulkan masalah bagi ekosistem pesisir. Pembangunan permukiman harus dibatasi pada tata ruang sehingga perkembangan aglomerasi dapat dikendalikan dan arah pembangunan sepanjang pantai harus dicegah. Kawasan pesisir memiliki kapasitas yang unik dan nilai ekonomi yang tinggi, akan tetapi menghadapi ancaman serius, hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus agar kawasan ini dapat memperhatikan lingkungan dalam pembangunan kedepannya.<sup>2</sup>

Selaras dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

---

<sup>1</sup> Bonifacio Bayu Senasaputro et al, "Konsep implementasi kebijakan penataan kawasan reklamasi pantai berwawasan lingkungan berkelanjutan," 2012, 26–36.

<sup>2</sup> Dian Puteri Nurbaity, "Penataan Ruang Luar Kampung Nelayan Berbasis Pada Social -Activity (Studi Kasus: Kampung Nelayan Lapulu - Kota Kendari)" (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016).

sebagai elemen dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum bagi upaya pengelolaan dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maka dari itu dikeluarkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai sebuah *lex specialis* dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang di atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ialah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan penanganan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk menghebatkan kesejahteraan rakyat. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan pulau kecil ialah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> beserta kesatuan ekosistemnya.<sup>4</sup>

Salah satu negeri di Indonesia yang juga memiliki kesanggupan kelautan dan perikanan adalah Provinsi Sumatera Barat, dimana Sumatera Barat sendiri


---

<sup>3</sup> Fikri Jamal, "Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir," *Jurnal Hukum*, 2.1 (2019), 464–78.

<sup>4</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

menyimpan garis pantai 2.420.357 km dengan luas perairan teritorial dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sebesar 186.580 km<sup>2</sup>, dengan luas kawasan konservasi dan rehabilitasi sebesar 420.296 Ha, capaian produksi perikanan laut sebesar 219.874,6 ton, produksi perikanan di perairan umum sebesar 11.584 ton, dan produksi perikanan budidaya sebesar 556.489,11 ton pada tahun 2021.<sup>5</sup>

Kapasitas kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat kelihatan belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat terutama masyarakat yang berada di kawasan pesisir khususnya para nelayan. Berlandaskan data kemiskinan yang dicanangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, besaran penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat sebesar 370,67 ribu jiwa. Untuk lebih jelasnya terkait besaran penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



---

<sup>5</sup> <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/2> dikutip pada 18 April 2022, Pukul 10:00 WIB

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten / Kota**  
**Di Sumatera Barat dari Tahun 2019-2021.**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Barat		
		2019	2020	2021
1.	Sawahlunto	1,35	1,36	1,52
2.	Kota Solok	2,29	1,99	2,31
3.	Padang Panjang	3,00	2,84	3,28
4.	Pariaman	4,20	3,66	3,99
5.	Bukittinggi	6,00	6,01	6,98
6.	Payakumbuh	7,68	7,74	8,66
7.	Solok Selatan	12,49	12,39	13,41
8.	Kepulauan Mentawai	13,22	13,37	14,31
9.	Tanah Datar	16,20	15,34	15,89
10.	Dharmasraya	15,49	15,70	17,60
11.	Sijunjung	16,65	16,28	16,81
12.	Pasaman	20,22	20,29	21,57
13.	Lima Puluh Kota	26,64	26,43	28,51
14.	Padang Pariaman	29,48	28,98	30,41
15.	Kabupaten Solok	29,74	29,28	30,36
16.	Pasaman Barat	31,53	31,64	34,97
17.	Agam	33,10	33,31	34,26
18.	Pesisir Selatan	36,51	35,46	37,41
19.	Padang	42,44	42,17	48,44
<b>Jumlah</b>		<b>348,22</b>	<b>344,23</b>	<b>370,67</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menyatakan jumlah masyarakat miskin yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat menurun selama tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tahun 2019 jumlahnya sebesar 348,22 ribu jiwa, di 2020 sebesar 344,23 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2021 tingkat kemiskinan masyarakat yang ada di Sumatera Barat meningkat secara drastis yaitu sebesar 370,67 ribu jiwa. Sementara itu Kota Padang menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi selama tiga tahun

terakhir dapat dilihat dari pada tahun 2019 sebesar 42,44 ribu jiwa, pada tahun 2020 sebesar 42,17 ribu jiwa, dan di tahun 2021 sebesar 48,44 ribu jiwa.

Kemiskinan yang terjadi di Kota Padang lantaran bukan hanya dari letak geografis Kota Padang yang berada di wilayah Pesisir saja, namun juga disebabkan oleh situasi internal dan situasi eksternal masyarakat itu juga, Menurut Suarta kemiskinan disebabkan oleh situasi internal dan situasi eksternal. Situasi internal lebih banyak disebabkan oleh keberbagaian personal dan tradisi yang dimiliki oleh keluarga miskin sedangkan situasi eksternal lebih banyak disebabkan situasi lingkungan dan struktural sosial kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Disamping itu hal lainnya yang membuat kemiskinan di Kota Padang adalah dipengaruhi oleh sektor-sektor pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat, salah satu sektor pekerjaan masyarakat yang ada di Kota Padang adalah sektor nelayan, dimana sektor nelayan ialah pekerjaan paling miskin. Perihal ini berlandaskan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang dibuat Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, dimana sebanyak 11,34 persen warga di bagian perikanan tergolong miskin, lebih tinggi dibandingkan sektor pelayanan restoran sebesar 5,56 persen, konstruksi bangunan sebesar 9,86 persen, serta pengelolaan sampah sebesar 9,62 persen. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan serta sanggahan cuaca ekstrem di laut dan jarak yang jauh dari anak bini

---

<sup>6</sup> Junaidi, *Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Padang* (Bung Hatta University Press, 2017).

dalam waktu yang lama membuat nelayan menjadi profesi yang tidak menarik secara universal.<sup>7</sup>

Penyebab lainnya yang membuat sektor perikanan terutama masyarakat nelayan tergolong dalam kesukaran disebabkan terbatasnya persediaan serta pengetahuan nelayan lazimnya masih rendah (Sekolah Dasar) serta ada yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD), sehingga kesanggupan atau skillnya terbatas. Adanya keterkaitan antara investor dengan nelayan yang terus diabadikan, kebijakan dan program kurang tepat incaran dan sektoral, serta diakibatkan kebiasaan hidup nelayan suka boros saat masa panen ikan serta pemasukan mereka banyak maka lazimnya langsung dihabiskan, kecilnya kesadaran untuk mendepositokan atau berhemat. Kesukaran yang dialami oleh nelayan membuat mereka sensitif terhadap pertikaian baik internal maupun eksternal.<sup>8</sup>

Pengelolaan kawasan pesisir di identikan dengan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan nelayan yang hidupnya kerap bersandar kepada hasil laut. Jika melihat pada data rumah tangga nelayan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>7</sup> <https://www.unpad.ac.id/2020/09/menjadi-profesi-termiskin-di-indonesia-benarkah-nelayan-tidak-bisa-bahagia-dengan-profesinya/> dikutip pada 18 April 2022, Pukul 14:00 WIB

<sup>8</sup> Retnowati, E, (2011), Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum), *Perspektif*, 16(3), 149-159.

**Tabel 1. 2**  
**Rumah Tangga Nelayan Di Provinsi Sumatera Barat**

No	Kabupaten / Kota	Rumah Tangga Perikanan Tangkap Laut	
		2020	2021
1	Kepulauan Mentawai	5.381	5.304
2	Pesisir Selatan	4.552	-
3	Padang Pariaman	774	810
4	Agam	236	362
5	Pasaman Barat	2.802	5.245
6	Kota Padang	1.299	1.294
7	Kota Pariaman	456	513
<b>Jumlah</b>		<b>15.500</b>	<b>13.528</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2022*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menyatakan jumlah rumah tangga nelayan di seluruh Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 sebesar 15.500 dan di tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah 13.528. Kemiskinan nelayan tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, kondisi pengeluaran untuk makan, kondisi beras miskin, dan kondisi air layak dan jamban.<sup>9</sup>

Keterbelakangan sumber daya manusia di area pesisir terutama nelayan skala kecil menjadikan perekonomian mereka sulit meningkat, sehingga aktivitas rakyat di area pesisir identik dengan rakyat miskin, kondisi seperti ini melambangkan tantangan bagi program pembangunan pedesaan di wilayah pesisir. Kota Padang sebagai kota yang berkedudukan di area pesisir, menjadi salah satu dengan jumlah penduduk miskin yang

<sup>9</sup> Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2020, hal 55-60

berada di wilayah pesisir pantai. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini yang menyatakan jumlah nelayan di Kota Padang.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Nelayan di Kota Padang Tahun 2021**

No	Kecamatan	Nelayan
1.	Bungus Teluk Kabung	1.715
2.	Lubuk Begalung	1.094
3.	Padang Selatan	980
4.	Padang Barat	413
5.	Padang Utara	711
6.	Nanggalo	38
7.	Koto Tangah	2.107
<b>Jumlah</b>		<b>7.058</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2022*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas yang menyatakan jumlah nelayan di Kota Padang pada tahun 2021, jumlah nelayan terdapat di tujuh kecamatan di Kota Padang, dimana kecamatan yang amat banyak terdapat jumlah nelayannya ialah Kecamatan Koto Tangah dengan jumlah 2.107 orang dan kecamatan dengan jumlah nelayan paling sedikit terdapat di Kecamatan Nanggalo dengan jumlah 38 orang.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Padang guna penanggulangan tingkat kemiskinan nelayan ialah dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan. Sesuai dengan pasal 1 pada Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 ini Kampung Nelayan adalah suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh serangkaian warga negara yang terdiri dari kesatuan keluarga yang sebagian besar memegang mata pencaharian sebagai nelayan dan berada pada ranah administratif

terkecil desa/ kelurahan, nelayan ialah warga negara yang mata pencahariannya menjalani penangkapan ikan, sedangkan nelayan kecil ialah warga negara yang mata pencahariannya menjalani penangkapan ikan untuk menyanggupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Adapun harapan dari Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan yang termuat pada pasal 3 yaitu optimalnya penataan kampung nelayan, meningkatnya kesejahteraan nelayan, meningkatnya efektivitas dan efisiensi kawasan kampung nelayan, serta terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antar pihak terkait dalam pengelolaan kampung nelayan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan pada pasal 6 yang mengesahkan pengelolaan kampung nelayan dilakukan dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana perikanan, pengadaan teknologi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia nelayan, pembentukan dan pengelolaan kelembagaan keuangan, dan pengelolaan pariwisata bahari. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai *Leading Sector* dalam melaksanakan pengelolaan kampung nelayan tidak hanya melibatkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, namun dilakukan melalui sinergi, integrasi, dan koordinasi dengan sektor lainnya. Kondisi ini juga termakbul oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang melalui wawancara berikut ini:

“...Dalam pengelolaan kampung nelayan ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan saja, namun ada keterlibatan sektor lainnya seperti Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informasi, dan BPBD karena kami dari Dinas Perikanan dan Pangan tentu melakukan tugas kami sesuai dengan fungsinya seperti memberikan bantuan kepada nelayan sedangkan untuk menjaga kestabilan harga pasar dan koperasi bukan menjadi kewenangan kami lagi.” (Wawancara bersama Ir. Vebria Antoni Putra Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 22 Maret 2022 Pukul 10:10 WIB)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut di atas adanya keterlibatan OPD lainnya sebagai implementasi dari pengelolaan kampung nelayan tidak cukup hanya dari Dinas Perikanan dan Pangan saja melainkan banyak sektor lainnya. Keikutsertaan tokoh-tokoh lainnya dalam pengurusan pengelolaan kampung nelayan tercermin dengan adanya persetujuan sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman antara beberapa OPD/instansi pada tahun 2021. Nota kesepahaman ini dibuat oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dengan Nomor 516/06/277/KOPUKM/V/2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Nomor 050.125/Sekre-Bappeda/2021, Dinas Lingkungan Hidup dengan Nomor 800/10.20/DLH-PDG/2021, Dinas Perdagangan dengan Nomor 510.1.1368.V/PG.2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Nomor 600/10/SET-DPUPR/2021, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Nomor 641/1.33/DPERKIM-Sekre/2021, Dinas Komunikasi dan Informasi

dengan Nomor 555.123/Diskominfo-pdg/2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Nomor 392/BPBD/Pdg/V/2021.

Pada pasal 1 Nota Kesepahaman, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari munculnya Nota Kesepahaman antara beberapa OPD/Instansi tersebut sebagai berikut,

1) Nota Kesepahaman ini diimplikasikan dari kesepakatan bersama ini ialah sebagai landasan buat para pihak untuk menjalani kolaborasi melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini, dan 2) tujuan perjanjian bersama ini ialah untuk mensinergikan program dan aksi para pihak dalam rangka memberdayakan kelompok masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya terkait ruang lingkup / tugas dari OPD-OPD terkait dalam pengelolaan kampung nelayan bisa dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini:

**Tabel 1. 4**  
**Ruang Lingkup / Tugas OPD-OPD Terkait dalam**  
**Pengelolaan Kampung Nelayan**

No	Nama Dinas / Instansi	Ruang Lingkup / Tugas
1.	Dinas Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok usaha warga negara di sektor kelautan dan perikanan melalui promosi status kelembagaan, fasilitas penataan koperasi, dan promosi kapasitas sumber daya manusia di bidang perkoperasian.</li> <li>2. Pembaharuan dan pengembangan usaha koperasi di sektor kelautan dan perikanan melalui promosi akses sumber pembiayaan dan pemasaran, fasilitas elaborasi usaha di bidang perikanan dan perikanan.</li> </ol>

2.	Badan Perencanaan dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana anggaran pembangunan infrastruktur di kampung nelayan.</li> <li>2. Rencana anggaran pembangunan sarana dan prasarana umum di kampung nelayan.</li> </ol>
3.	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan wadah pembuangan sampah di kampung nelayan.</li> <li>2. Sarana mobilisasi sampah dari tempat pembuangan sampah di kampung nelayan ke tempat pemrosesan akhir sampah aie dingin Kota Padang</li> <li>3. Penyediaan petugas pengumpul sampah di kampung nelayan.</li> </ol>
4.	Dinas Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan kompleks pasar modern terpadu nelayan Kota Padang.</li> <li>2. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pasar modern di kampung nelayan.</li> </ol>
5.	Dinas Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana dan prasarana jalan di kampung nelayan.</li> <li>2. Pembangunan lampu penerangan jalan.</li> </ol>
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan kompleks perumahan nelayan.</li> <li>2. Pembangunan rumah susun di kampung nelayan.</li> <li>3. Rehabilitas rumah nelayan yang sudah tidak layak huni.</li> </ol>
7.	Dinas Komunikasi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur internet cepat di kampung nelayan.</li> <li>2. Pendampingan masyarakat di kampung nelayan untuk melakukan promosi melalui media social.</li> <li>3. Peliputan kegiatan di kampung nelayan untuk ditayangkan kan di media resmi diskominfo Kota Padang</li> </ol>
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendirikan bangunan pelindung pantai di kampung nelayan.</li> <li>2. Mendirikan shelter pengungsian yang tangguh di kampung nelayan.</li> <li>3. Membuat peta mitigasi bencana di kampung nelayan.</li> </ol>

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Dalam melakukan pengelolaan Kampung Nelayan dibentuklah TIM Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kesejahteraan nelayan melalui Pengelolaan Kampung Nelayan di Kota Padang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 523.1/ 28 / DKP-SEKRE/ 2021. Sehingga menjadikan sebuah kewajiban bagi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan kampung nelayan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yaitu optimalnya penataan kampung nelayan, meningkatnya kesejahteraan nelayan, meningkatnya efektivitas dan efisiensi kawasan kampung nelayan, serta terwujudnya koordinasi, integritas, sinkronisasi, dan konsistensi antar pihak terkait dalam pengelolaan kampung nelayan.

Produk hukum diatas menjadi tolak ukur dalam menjadi pengelolaan kampung nelayan, dimana yang dimaksud dengan pengelolaan adalah Menurut Syamsu memfokuskan pengelolaan semacam kegiatan manajemen yang merangkup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk menggapai efisiensi pekerjaan. Selanjutnya adalah pengelolaan menurut Pramudi menitikberatkan penataan seperti pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi, serta pengelolaan seperti perubahan yakni usaha untuk mengupayakan sesuatu agar lebih cocok dengan keinginan. Sedangkan menurut Terry pengelolaan sejajar dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai satu proses selektif atas perencanaan, dan pengendalian dengan memanfaatkan baik ilmu

maupun seni supaya dapat mengatur tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>10</sup> Sedangkan yang peneliti maksud dalam penelitian ini sebagai pengelolaan kampung nelayan adalah proses awal dilakukan perencanaan pengembangan dan pengelolaan kampung nelayan sampai kondisi yang diharapkan dan bagaimana implementor mampu melakukan pembenahan tersebut.

Sebagai kampung nelayan di Kota Padang, Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sebelum adanya kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan. Hadirnya kebijakan ini menjadikan Kelurahan Pasie Nan Tigo sebagai *pilot project* terkait dengan pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, berikut kutipan wawancaranya:

“...kawasan pesisir Pasie Nan Tigo menjadi salah satu kawasan dengan *Pilot Project* dari pelaksanaan kebijakan ini, dikarenakan kawasan ini sudah memiliki beberapa sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan para nelayan ditambah lagi kawasan ini adalah kawasan strategis dimana dekat dengan pusat layanan dan dilalui oleh transportasi massal...”  
(Wawancara bersama Ir Zermailisia, M.Si kepala Seksi Sarpras Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang, 22 Maret 2022 Pukul 10:15 WIB)

---

<sup>10</sup> Suawa Pascallino Julian dan Pion Novie R, 2021, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa ( Studi Kasus di Wilayah Sungai Sulawesi), Vol 1.2. Hal 1-10

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa kawasan Pasia Nan Tigo adalah *pilot project* yang nantinya akan menjadi contoh dalam pengelolaan wilayah pesisir yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan dan juga penduduk non nelayan. Sebagai kawasan yang menjadi *pilot project* terkait dalam pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang, Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki:

1. Sentra pengolahan perikanan.
2. Adanya pasar tradisional,
3. Tempat pengisian bahan bakar minyak bagi kapal nelayan, dan
4. Berada pada lintasan transportasi yang dilalui oleh transportasi umum dan dekat dengan bandara yang nantinya nelayan dapat menjual ikan baik didalam negeri maupun luar negeri.

Kenyataannya dengan hadirnya kebijakan ini dan sarana prasarana yang dapat dikatakan lengkap belum mampu membuat masyarakat nelayan hidup sejahtera, dapat dilihat dengan adanya hambatan-hambatan masyarakat nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo dalam meningkatkan kesejahteraannya seperti terjadinya alih fungsi dan penghibahan fasilitas pengelolaan ikan, hambatan dalam hal alih fungsi dan hibah terdapat tidak maksimalnya pemanfaatan alat-alat yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Pangan melalui Sentra Pengolahan Perikanan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo untuk warga negara sebagaimana fungsi awalnya. Hal ini dapat dilihat pada bangsal Pengolahan (*value added*) menyediakan fasilitas pengolahan ikan

berangkat dari pemisah tulang ikan (*Fishbone Separator*), alat pencetak bakso (*Fishball Machine*), dan *freezer*. Keleluasaan yang ada di Bangsal pengolahan mulanya sudah pernah berfungsi, namun kurang diminati bagi pengolah. Permasalahan ini dibatasi oleh nilai tukar yang lambat dan konflik dengan pengolahan ikan kering yang menjanjikan. ABF dan *Cold Storage* pada mulanya ditujukan untuk penyimpanan pasokan bahan baku produk olahan ikan kering hasil buruan nelayan. Penurunan hasil tangkapan nelayan, pengolahan ikan juga terpengaruh dan pengenaan kompensasi PAD mengakibatkan penggunaan alat ABF dan *Cold Storage* yang sangat terbatas oleh nelayan atau pengolah. Alhasil, ABF dan *Cold Storage* disewakan oleh warga di luar Kota Padang dan diubah menjadi alat pengolahan ikan beku segar.<sup>11</sup>

Selanjutnya adalah Jangkauan Pembinaan, berdasarkan data Sentra Pengolahan Perikanan ada 70 pengolah yang tersedia di Kelurahan Pasie Nan Tigo, yang terdaftar pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebanyak 30 pengolah. Pada tahun 2017 tertinggal 12 orang pengolah dan santak saat ini cuma tersisa 9 pengolah yang bertahan mengolah di SPP dan yang lainnya mengolah secara bebas di pinggir pantai. Persoalan ini diakibatkan oleh prospek yang beragam dalam mengenakan fasilitas secara berdampingan menyebabkan pengolah di luar SPP mengalah dan tidak memilih untuk bermitra dengan SPP. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasie Nan Tigo, berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>11</sup> Yudi Ariski and W G Pramita Ratnasari, “Peran Kelembagaan Lokal Dalam Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ( Studi UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo ) Pendahuluan” 10, no. 1 (2022): 10–22.

“...Untuk pembinaan sendiri memang masih ada pengolah yang mengolah hasil tangkapannya sendiri diluar Sentra Pengolahan Perikanan, hal ini disebabkan oleh lokasi SPP yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka, selain itu kendalanya adalah alat transportasi seperti kendaraan roda dua, serta pengolah yang berada di luar SPP adalah pemilik tanah langsung sehingga lebih efektif untuk melakukan pengolahan secara mandiri, selain itu adanya potensi keributan dan gesekan saat akan menggunakan fasilitas secara bersama-sama menyebabkan pengolah di luar SPP mengalah dan tidak memilih untuk bergabung pada SPP...”  
(Wawancara bersama Ir. Asnelly kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasie Nan Tigo, 31 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas adanya pengolah yang berada di luar Sentra Pengolahan Perikanan mengalami hambatan dikarenakan jauhnya lokasi tempat tinggal dari Sentra Pengolahan Perikanan, alat transportasi yang digunakan masih belum maksimal dalam melakukan aktifitas, serta adanya gesekan dalam menggunakan alat pengolahan yang ada di Sentra Pengolahan Perikanan secara bersama-sama membuat jangkauan pembinaan masyarakat nelayan belum maksimal untuk dilakukan.

Ketidakjujuran Pengolah Mitra SPP, Pengolah acapkali tidak membayar uang setoran sesuai dengan bobot olahan yang sebenarnya, dimana sudah diatur oleh PAD Dinas Perikanan dan Pangan dengan Target sebesar Rp.2.400.000 per bulan pada olahan produksi ikan kering. Untuk mencapai target tersebut, maka di awal ditetapkan pembayaran PAD sebanyak Rp400.000,00 per bulan untuk 3 UPI yang menggarap paling banyak, sedangkan 6 UPI dengan garapan relatif sedikit dikenakan kompensasi sejumlah Rp200.000,00 per bulan sehingga sasaran dapat dipenuhi. Karena tidak

beroperasi dengan mulus alhasil kebijakan pembayaran PAD yang disepakati menjadi Rp1.000,00 per kg olahan kering.

Tanggung jawab pengolah mitra SPP, Kondisi rumah pemilahan ikan tampak tidak terurus, kumuh serta banyak perlengkapan jemur tersusun menggantung tidak beraturan. Saluran air mampet yang mengakibatkan air tergenang dengan bau amis di sekitar tempat pengolahan ikan kering. Gambar lain juga menunjukkan pengabaian kompor ikan gas yang terbengkalai. Hal ini tentu saja mempengaruhi kegunaan dari produk tersebut.

Modal dan pemasaran, perilaku pengolah ketika kekurangan, berhenti memproses, beristirahat atau menghubungi pengolah SPP lainnya. Saat dana terkumpul kembali, pengolah mulai memproses lagi. Tentu saja hal ini berdampak negatif terhadap pendapatan para pengolah. Masalah pemasaran muncul dengan produk olahan yang disempurnakan dan diverifikasi menjadi produk olahan ikan. Pengolah belum menemukan target pasar untuk produk jadi. Hal ini karena pengolah tidak memiliki akses pemasaran produk seperti supermarket, pusat oleh-oleh atau aplikasi teknologi berbasis pasar. Berjualan secara digital di berbagai platform media online menjadi salah satu cara untuk meningkatkan potensi bisnis.

Kemudian stagnansi koperasi, koperasi Serba Usaha Perikanan, yang bergerak di bidang pengadaan barang kebutuhan pengolah. Sekarang koperasi tidak lagi mendapatkan material untuk pengolah karena hutang yang diperbolehkan oleh koperasi acapkali tidak dibayarkan dan menunda dalam waktu yang relatif lama. Nasib

masyarakat buruh dalam sistem pengupahan, pendapatan seringkali hanya dapat menutupi pinjaman. Lain halnya ketika melaut, para nelayan yang bekerja terlilit hutang dan harus membayar hasil tangkapan bulan depan. Selanjutnya, kelas borjuis pesisir menggambarkan buruh sebagai unit yang dieksploitasi yang tidak dapat berfungsi karena kebutuhan akan kerja.

Hambatan lainnya dalam pengimplementasian kebijakan ini adalah belum maksimalnya jaminan kepastian usaha di bidang perikanan, dimana belum adanya kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan kecil serta belum adanya perjanjian secara tertulis yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan dengan pelaku usaha perikanan. Selanjutnya adalah belum maksimalnya penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, dimana masyarakat nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo mengalami kendala dalam persoalan bunga pinjaman yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit.

Selanjutnya adalah kehidupan perekonomian masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo yang memiliki tingkat pendapatan rata-rata sebesar 1-2 Juta per bulannya.<sup>12</sup> Pendapatan tersebut sangat tergantung terhadap keadaan lingkungan sekitar seperti cuaca, musiman, dan tingkat kebutuhan konsumen akan ikan. Sesuai dengan tingkatan pendapatan tersebut diungkapkan oleh salah satu masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo sebagai berikut ini:

---

<sup>12</sup> Master Plan Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo, 2020

“...terkait dengan pendapatan, kami sebagai masyarakat nelayan sangat tergantung kepada kondisi lingkungan dan cuaca, terkadang mendapatkan penghasilan lebih, terkadang tidak ada sama sekali...”(Wawancara dengan Jumaidi Masyarakat Nelayan, Pada 31 Maret 2022, Pukul 09:30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki kendala dalam meningkatkan perekonomiannya sehari-hari dikarenakan hasil tangkapan ikan yang bergantung pada lingkungan sekitar. Selain terkendala dalam meningkatkan perekonomiannya, masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo juga terkendala pada peralatan perikanan yang belum memadai dan masih sederhana. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.6 di bawah ini:

**Gambar 1. 1**  
**Peralatan Sederhana Masyarakat Nelayan Pasie Nan Tigo**



*Perahu Biduk*

*Mesin Tempel*

*Dayung Perahu*

*Jaring*

*Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2022*

Berdasarkan gambar 1.1 di atas masyarakat nelayan yang ada Di Kelurahan Pasie Nan Tigo masih menggunakan alat tangkap yang sederhana seperti perahu biduk, mesin tempel, dayung perahu, dan jaring penangkap ikan. Penggunaan alat tangkap

perikanan yang belum memadai dan sederhana tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nelayan dan usaha-usaha nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo tersebut.

Disisi lain hambatan dalam pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang, Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki tingkat pendidikan keluarga nelayan yang masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan keluarga nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo tersebut dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini:

**Tabel 1. 5**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Nelayan Pasie Nan Tigo**

No	Jumlah Nelayan (orang)	Tingkat Pendidikan				
		Tidak Sekolah (orang)	SD (orang)	SMP (orang)	SMA (orang)	Perguruan Tinggi (orang)
1.	97	17	20	33	25	2


*Sumber: Master Plan Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo 2020*

Berdasarkan tabel 1.5 di atas menunjukkan tingkat pendidikan keluarga nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo masih tergolong pada tingkat pendidikan yang rendah rata-rata lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, berikut hasil wawancaranya dapat dilihat di bawah ini:

“...untuk pendidikan sendiri memang di Kelurahan Pasie Nan Tigo masih tergolong rendah, dikarenakan pada tahun 2020 kita telah melakukan survei terkait dengan tingkat pendidikan yang ada di sana, hanya dua orang yang lulusan Perguruan Tinggi...” (Wawancara dengan Ir Vebria Antoni Putra Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pada 22 Maret 2022 Pukul 10:30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan adanya tingkat pendidikan masyarakat nelayan yang tergolong rendah, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat nelayan tersebut. Selain dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo, kurangnya kesempatan dalam mengakses teknologi juga menjadi kendala tersendiri di karenakan kesempatan masyarakat nelayan dalam menghasilkan tangkapan ikan lebih kecil dan juga dalam pengolahan hasil perikanan masih terbatas.

Sebagai pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang dalam pelaksanaannya memiliki sumber daya manusia yang tercantum dalam surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 523.1/28/DKP-SEKRE/2021 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 1. 6**  
**Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kampung Nelayan**

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
I.	<b>Project Leader</b>	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	Project Leader
II.	<b>Tim Efektif Bidang Sarana dan Prasarana</b>	Kepala Bappeda Kota Padang Kepala Dinas PU dan PR Kota Padang Kepala DPRKP Kota Padang Kepala DLH Kota Padang Kepala BPBD Kota Padang Direktur PDAM Kota Padang Kabid Perikanan Tangkap Kabid Perikanan Budidaya Kasi Sarpras Perikanan Tangkap	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
III.	<b>Tim Efektif Bidang Kelembagaan</b>	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepala Bagian Hukum Setda Padang PLT Kabid PUK Kepala UPTD BBI Koordinator Penyuluh Perikanan	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
IV.	<b>Tim Efektif Bidang Promosi</b>	Kepala DISKOMINFO Padang Kepala Dinas Perdagangan Padang Kepala Dinas Pariwisata Padang Kasi Pengembangan Usaha dan Perizinan Analisis Kelautan dan Perikanan	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
V.	<b>Tim Efektif Bidang SDM</b>	Dekan FPIK UBH Ketua Prodi Pascasarjana UBH Sekretaris Dinas Pangan Kasi Teknologi Perikanan Tangkap Kasi Teknologi Perikanan Budidaya Kepala P2MKP Family Fishes	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
VI.	<b>Tim Efektif Bidang Teknis dan Data</b>	Kasi Data dan Statistik Kasi Sarpras Budidaya Analisis Data Informasi Analisis Sarana Prasarana Pembina Mutu Hasil Kelautan Perikanan	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
VII.	<b>Tim Efektif Bidang Logistik</b>	Kasubag Umum Bendahara Analisis Pengelolaan SDM Aparatur Arsiparis	Anggota Anggota Anggota Anggota
VIII.	<b>Tim Efektif Bidang Administrasi</b>	Kasubag Keuangan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota Anggota

		Penyusun Laporan Keuangan Pranata Komputer Bagian Umum	Anggota Anggota Anggota
--	--	--	-------------------------------

*Sumber: Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang, 2021*

Berdasarkan tabel 1.6 di atas dapat dilihat sumber daya manusia pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang. Pada tabel tersebut jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan kampung nelayan berjumlah 40 orang. Komposisi SDM Kampung Nelayan ini diisi oleh pihak-pihak yang didominasi menduduki jabatan struktural seperti Kepala Dinas. Temuan penelitian dilapangan adalah SDM yang diisi oleh jabatan struktural seperti Kepala Dinas ini, sudah memasuki masa pensiun dan berpindah tempat tugas sehingga Kepala Dinas tersebut belum memberitahu dan menunjuk staf-staf yang berkompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan pengelolaan kampung nelayan, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap jalannya implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan.

Sedangkan untuk sumberdaya finansial sendiri dalam pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pada saat ini anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kampung nelayan mengalami *refocusing* dan dialokasikan untuk percepatan penanganan covid-19, sehingga anggaran yang sudah di rencanakan untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan belum dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini terkait dengan program kerja pengelolaan kampung nelayan dari beberapa OPD di tahun 2021-2022 sebagai berikut ini:

**Tabel 1. 7**  
**Program Kerja Pengelolaan Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo**  
**di Tahun 2021-2022**

No	Dinas/Instansi	Program Kerja	
		2021	2022
1.	Dinas Perikanan dan Pangan	1. Penguatan Kapasitas SDM Nelayan 2. Pengembangan SDM Bidang Pemasaran 3. Penyediaan Kredit Nelayan Tangkap 4. Penyediaan Kredit Nelayan Pengolah	1. Penyegaran alat tangkap yang berguna dan ramah lingkungan 2. Penguatan kapasitas SDM nelayan 3. Pengembangan SDM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2.	Dinas Perdagangan	1. Penyediaan Kredit Pedagang Pasar	1. Pengembangan pasar 2. Penyediaan kredit pedagang pasar
3.	Dinas Koperasi dan UKM	-	1. Fasilitas pembentukan lembaga koperasi pengolahan hasil perikanan dan tangkap
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	1. Sosialisasi penataan lingkungan kampung nelayan
5.	Dinas Lingkungan Hidup	-	1. Penyediaan tempat pembuangan sampah 2. Penyediaan bank sampah 3. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan

*Sumber: Olahan Peneliti, 2022*

Berdasarkan tabel 1.7 di atas beberapa program yang sudah direncanakan oleh masing-masing OPD yang terlibat dalam pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo, keterbatasan sumberdaya finansial dan adanya *refocusing* dana membuat beberapa program kerja dari OPD-OPD terkait belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain sumberdaya manusia dan finansial dalam pengelolaan kampung nelayan ini melibatkan beberapa aktor, tentu akan berpengaruh kepada komunikasi dan koordinasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini juga termakbul oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai berikut ini:

“...dalam berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait kita mengalami kendala dengan adanya himbuan pemerintah untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau *Work From Home*, serta berkomunikasi melalui media sosial seperti grup Whatsapp dan sebagainya. Disisi lain hambatan dalam berkoordinasi adalah pada saat rapat koordinasi tersebut bukan pelaksana tugas yang diutus untuk rapat, melainkan anggota yang tidak memiliki tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kampung nelayan tersebut, selain itu untuk kelompok sasaran sendiri kita hanya berkoordinasi dengan LSM-LSM yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo...” (Wawancara Bersama Ir Vebria Antoni Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Pada 6 April 2022, Pukul 10:30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat salah satu kendala dari pengelolaan kampung nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo adalah berkoordinasi antar sesama OPD-OPD terkait dan kelompok masyarakat dikarenakan himbuan bekerja dari rumah atau *Work From Home* dan berkomunikasi hanya melalui

media sosial *Whatsapp group* sehingga penyampaian informasi tidak tersampaikan secara maksimal dan masih adanya implementor yang belum tergabung dalam *Whatsapp group* dimana nantinya akan ketinggalan informasi mengenai pengelolaan kampung nelayan.

Selain koordinasi dan komunikasi, faktor penting lainnya yang mempengaruhi pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo adalah lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan yang ada. Kondisi sosial masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo sangat rendah, pada umumnya masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo tidak tamat SD (Sekolah Dasar) dan rata-rata hanya lulusan SD (Sekolah Dasar). Selain itu kehidupan sosial masyarakat nelayan terlihat dari adanya saling menjaga satu sama lainnya, walaupun mereka berlainan suku tetapi mereka tetap menjaga batasan dalam artian adanya kekompakan antara nelayan yang satu dengan lainnya. Kondisi rumah nelayan juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan ekonominya antara lainnya seperti rumah gubuk atap rumbia, rumah kayu atap seng, serta semi permanen. Disisi lain ada kebiasaan yang buruk dari Sebagian masyarakat nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo yaitu suka bermain judi di warung sehabis pulang melaut. Tentu hal ini membuat parahnya kondisi di lingkungan tersebut. Disisi ekonomi pendapatan nelayan berkisar RP.600.000 yang terendah dan yang tertinggi sebesar Rp 1.500.000, pendapatan nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo

bergantung pada musin dan cuaca.<sup>13</sup> Dilihat dilapangan walaupun masyarakat terkendala dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo menerima dan antusias dalam pelaksanaan pengelolaan kampung nelayan ini, dengan harapan adanya kebijakan ini dapat merubah kehidupan lingkungan sosial dan ekonomi nelayan menjadi lebih baik lagi.

Selanjutnya adalah sampai saat ini belum adanya struktur birokrasi yang mencakup seluruh OPD terkait dan belum adanya SOP yang melibatkan seluruh implementor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Menurut Van Meter dan Van Horn struktur birokrasi diperlukan untuk membatasi rentang kendali yang luas serta aliran kerja yang kompleks, agar semua unsur dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya mendorong keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan sebagai wadah kerjasama, maka dibutuhkanlah struktur organisasi.

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan, terlihat dari kurangnya strategi pengembangan kampung nelayan di Pasie Nan Tigo, jumlah sumber daya yang terdiri dari beberapa aktor, sehingga sulit untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, serta kurangnya kesadaran para *stakeholder* dalam memahami tupoksi dan komunikasi antar instansi kurang berjalan dengan baik, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di

---

<sup>13</sup> Dodi Derianto, dkk.2015. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 2000-2014. Hlm 1-8.

Kelurahan Pasie Nan Tigo. Padahal Pasie Nan Tigo menjadi kelurahan dengan kampung nelayan pertama dan termasuk salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang serta menjadi contoh pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang bahkan Sumatera Barat, seharusnya menjadikan poin penting bagi pemerintah Kota Padang untuk terus memperbaiki pelaksanaan dari Pengelolaan Kampung Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo.


Oleh karena itu, berlandaskan kejadian-kejadian tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut terkait Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini ialah “Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bersumber pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Padang No 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Mengenai manfaat penelitian ini sebagai berikut ini:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan kapabel menyampaikan masukan dalam perkembangan keilmuan Administrasi Publik, dimana terdapat kajian konsentrasi Kebijakan Publik terutama pada Implementasi Kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyampaikan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Hasil penelitian ini disarankan dapat memberikan data dan informasi bagi peneliti berikutnya.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam memberikan acuan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dan swasta. Bagi pemerintah diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menciptakan bahan evaluasi dan akuisisi terhadap instansi dalam pengelolaan kampung nelayan. Bagi masyarakat dan pihak swasta dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan kampung nelayan, serta adanya peran serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan kampung nelayan ini.